



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.671, 2014

KEMENPERA/BAPERTARUM. Sekretariat Tetap.
Organisasi. Tata Kerja.

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas-tugas BAPERTARUM-PNS dalam mengelola dana iuran tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil, telah dibentuk Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya menyelenggarakan fungsi penerimaan dan penghimpunan, pemupukan, serta penyaluran dana iuran tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui susunan organisasi

berbasisi korporasi dan tata kerja organisasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*);

- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tata kelola korporasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun peraturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Taperum adalah Tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan.

2. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS adalah Badan yang mempunyai tugas untuk mengelola Dana Taperum.
3. Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Settap BAPERTARUM-PNS adalah Organisasi yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas BAPERTARUM-PNS.
4. Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS adalah Organisasi yang mempunyai tugas pelaksana harian tugas-tugas Settap BAPERTARUM-PNS.
5. Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pengelolaan Dana Taperum adalah kegiatan Pelaksana Settap yang meliputi penerimaan, penempatan, pemupukan, penyaluran dan pengembalian Dana Taperum.
6. Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS adalah Menteri Perumahan Rakyat.

BAB II

SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Settap BAPERTARUM-PNS merupakan organisasi yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Settap BAPERTARUM-PNS mempunyai tugas membantu BAPERTARUM-PNS melaksanakan tugas operasional dan administrasi pengelolaan Dana Taperum.
- (2) Settap BAPERTARUM-PNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan dan otorisasi penuh atas pengalokasian dan penyaluran Dana Taperum.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Settap BAPERTARUM-PNS, terdiri dari:
 - a. Ketua Settap BAPERTARUM-PNS;
 - b. Dewan Pengawas Settap BAPERTARUM-PNS;
 - c. Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
- (2) Struktur Organisasi Settap BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 5

- (1) Settap BAPERTARUM-PNS melaksanakan sidang tahunan dan sidang lainnya.
- (2) Sidang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Sidang lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk kepentingan Settap BAPERTARUM-PNS.
- (4) Sidang tahunan dan sidang lainnya dipimpin oleh Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS.
- (5) Sidang Settap BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekretaris pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS

Pasal 6

- (1) Settap BAPERTARUM-PNS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun menyelenggarakan dan mengorganisir penyelenggaraan Sidang Anggota BAPERTARUM-PNS yang dipimpin oleh Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS.
- (2) Sidang Anggota BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS.
- (3) Sidang Anggota BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota BAPERTARUM-PNS atau pejabat yang ditunjuk mewakili dengan Surat Kuasa Khusus, Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS, dan Dewan Pengawas Settap BAPERTARUM-PNS.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mewakili Anggota BAPERTARUM-PNS dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 7

- (1) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara peserta sidang.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan sidang harus dicatat dalam risalah sidang yang ditandatangani oleh pimpinan sidang dan paling sedikit 1 (satu) orang peserta sidang yang ditunjuk oleh peserta sidang lainnya.
- (2) Apabila risalah sidang tersebut dibuat dengan akta notaris, maka tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diharuskan.

BAB III

KETUA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Ketua Settap BAPERTARUM-PNS dijabat oleh Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 10

- (1) Ketua Settap BAPERTARUM-PNS mempunyai tugas membantu Ketua BAPERTARUM-PNS dalam pelaksanaan operasional dan administrasi pengelolaan Dana Taperum.
- (2) Ketua Settap BAPERTARUM-PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kepemimpinan Settap BAPERTARUM-PNS;
 - b. Penetapan kebijakan umum pengelolaan operasional dan administrasi Settap BAPERTARUM-PNS.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS

Bagian Kesatu

Penunjukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas Settap BAPERTARUM-PNS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS dengan Keputusan Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS.